



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 51 TAHUN 1960  
TENTANG  
PERUNTUKAN DAN PENGGUNAAN TANAH ANCOL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa tanah yang terletak dalam wilayah Kotapraja Jakarta Raya dan batas-batasnya diterangkan dalam Peraturan Pemerintah ini, yang untuk singkatnya disebut Tanah Ancol, tidak dipergunakan untuk mencapai kemakmuran rakyat, bahkan berada dalam keadaan yang membahayakan kesehatan penduduk ditanah itu dan didaerah sekitarnya;

b. bahwa hak menguasai dari Negara sebagai yang tersebut dalam pasal 2 Undang-undang Pokok Agraria memberi wewenang untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan tanah;

c. bahwa hak menguasai tanah dari Negara itu mengandung kewajiban bahwa wewenang yang bersumber pada hak menguasai itu harus digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Mengingat : a. Pasal 5 Undang-undang Dasar;

b. Pasal 2 ayat (2) huruf a dan ayat (3), pasal 17 dan pasal 26 ayat (1) Undang-undang Pokok Agraria (Undang-undang No. 5/1960).

Memutuskan:

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang peruntukan dan penggunaan Tanah Ancol.

Pasal 1. ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

#### Pasal 1.

Yang dimaksud dengan "Tanah Ancol" dalam Peraturan Pemerintah ini ialah bidang tanah yang berbatas :

Utara : Titik pertemuan Terusan Pelabuhan Pasar Ikan dengan garis pantai ke Timur mengikuti garis pantai hingga suatu titik yang letaknya pada perpanjangan tepi Barat Pelabuhan Dalam yang ter-Barat dari Pelabuhan Tanjung Priuk.

Timur : Tepi Barat Pelabuhan Dalam hingga tepi Selatan Terusan Ancol.

Selatan : Mengikuti tepi Selatan Terusan Ancol ini hingga Kali Ciliwung menyeberang terusan ini ketepi Utaranya pada Jalan Lodan. - mengikuti tepi Utara Terusan Ancol pada Jalan Lodan hingga suatu titik yang letaknya pada perpanjangan batas Timur rencana tanah Indonesia Service Company (I.S.C.) - mengikuti batas Utara tanah I.S.C. hingga Jalan Lodan, - selanjutnya mengikuti jalan ini hingga tepi terusan Pelabuhan Pasar Ikan. Barat : Tepi Terusan Pelabuhan Pasar Ikan hingga permulaan pada batas Utara.

#### Pasal 2.

Seluruh Tanah Ancol diperuntukkan guna tanah pembangunan.

#### Pasal 3.

- (1) Untuk mencapai penggunaan yang sesuai dengan peruntukkan dalam pasal 2 maka orang-orang yang mempunyai hak atas tanah di Tanah Ancol dan penduduk di Tanah Ancol harus memberi kesempatan sepenuhnya kepada yang berwajib untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan.
- (2) Kerugian yang diderita oleh seorang termaksud ayat (1) pasal ini karena tindakan-tindakan yang berwajib itu diganti oleh Negara.

#### Pasal 4.

- (1) Orang-orang yang mempunyai suatu hak atas tanah di Tanah Ancol dapat melepaskan hak itu kepada Negara.

(2) Orang ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (2) Orang yang memiliki tanah yang luasnya lebih dari 400 m<sup>2</sup> harus melepaskan sebagian dari tanah itu kepada Negara menurut perhitungan yang ditetapkan oleh Menteri Agraria. Sisa yang boleh tetap dimiliki oleh seorang yang miliknya dikurangi tersebut diatas tidak boleh melebihi 1.000 m<sup>2</sup>.
- (3) Menteri Agraria dapat menyimpang dari ketentuan ayat (2) kalimat ke-2 pasal ini atas usul Gubernur Kepala Daerah Jakarta Raya.

Pasal 5.

- (1) Harga tanah ditetapkan menurut peraturan jual-beli yang berlaku sekarang untuk instansi-instansi Pemerintah.
- (2) Pemilik-pemiliknya tanah yang tidak memindahkan hak miliknya kepada Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) memikul sebagian dari pembiayaan yang diperlukan untuk merubah keadaan tanahnya menjadi tanah pembangunan.

Pasal 6.

- (1) Pemindahan hak dari pada tanah yang dimaksud pada pasal 1 kepihak lain dari pada Negara hanya dapat dilakukan dengan izin Gubernur Kepala Daerah Jakarta Raya, dengan syarat-syarat yang akan ditetapkan olehnya.
- (2) Pemindahan hak yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah batal.

Pasal 7.

Untuk melancarkan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini maka Presiden dapat membentuk Panitia Pelaksana serta mengambil tindakan-tindakan seperlunya.

Pasal 8.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar ...